

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Menentukan Nasabah Wanprestasi.

Dalam proses pemberian pembiayaan, sebelum pengajuan pembiayaan nasabah di realisasikan oleh bank, bank akan melakukan analisis terlebih dahulu sehingga dapat diketahui mana nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan dan mana yang tidak. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat *Non Performing Financing* (NPF) sehingga *profitabilitas* bank dapat terjaga dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan kasubag pemasaran PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, adapun analisis yang dilakukan oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus sebelum merealisasikan pembiayaan adalah sebagai berikut;⁴³

1. *Character*.

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari nasabah yang hendak diberikan pembiayaan harus benar-benar dapat dipercaya. Bank harus memastikan dengan benar bahwa *character* dari calon debitur haruslah baik, dan tidak memiliki reputasi yang buruk yang dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik dari latar belakang nasabah dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi seperti gaya hidup, kelakuan sehari-hari, jiwa sosial, dan keadaan keluarganya.

Dari sinilah bank dapat melihat apakah calon debiturnya memiliki reputasi yang baik atau tidak. Sehingga resiko terjadinya wanprestasi dan kredit macet oleh nasabah dapat dihindari. Penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang tidak tepat tentu akan berpengaruh pada kredibilitas pembiayaan nasabah tersebut dan pada kinerja bank

⁴³ Wawancara dengan kasubag pemasaran PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, bapak Ragil Prsetya

serta arus kas bank akan menjadi terganggu dan dapat memungkinkan terjadinya kerugian pada bank.

2. *Capacity.*

Capacity adalah analisis yang dilakukan bank untuk mengetahui sejauhmana kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Bank harus mengetahui dengan pasti sejauh mana calon debitur dapat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan yang telah diberikan kepada bank. Hal ini dapat diketahui bank melalui analisis dengan melihat kondisi keuangan calon debitur dari waktu ke waktu apakah mengalami penurunan atau mengalami kenaikan. Apabila dianalisa calon debitur dirasa kurang mampu melakukan pengembalian pembiayaan maka bank dapat menolak pengajuan pembiayaan oleh calon debitur.

3. *Capital.*

Prinsip capital terkait dengan kondisi asset dan kekayaan yang dimiliki oleh nasabah, jika pembiayaan tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha, maka yang dilihat adalah bagaimana usahanya yang sekarang, asetnya. capital juga bisa dilihat atau dinilai dari laporan tahunan perusahaan, sehingga pihak bank bisa menentukan besaran pembiayaan yang akan diberikan.

4. *Condition.*

Pembiayaan yang diberikan kepada debitur juga perlu melihat kondisi ekonomi atau kondisi usaha dari calon debitur tersebut. Kondisi ekonomi nasabah dapat dilihat dari prospek usaha yang dimiliki oleh calon debitur. Agar setelah pembiayaan diberikan tidak terjadi wanprestasi atau kredit macet, analisis *condition* yang dilakukan bank harus benar-benar baik.

Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan bank dalam melakukan pembiayaan. Bank

syariah juga dapat melihat berapa laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, suasana politik, dan cuaca. Secara langsung maupun tidak langsung semua faktor tersebut dapat berpengaruh pada kondisi ekonomi dari calon debitur.

5. *Collateral*.

Prinsip ke lima ini perlu diperhatikan nasabah, karena jika mereka tidak sanggup membayar angsuran pembiayaan setelah diberi surat peringatan sampai tiga kali, maka jaminan mereka akan dilelang. Prinsip collateral ini juga perlu diperhatikan ketika rapat commitee, karena pembiayaan maksimal yang bisa diberikan pada nasabah hanya 80% dari nominal jaminan jika diuangkan.

Meskipun bank telah melakukan analisis secara mendalam terhadap beberapa aspek 5C diatas, hal tersebut tidak menutup kemungkinan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah tidak akan terjadi. Nasabah yang melakukan wanprestasi pun sering terjadi meski sebelumnya analisis yang dilakukan oleh bank sudah baik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal misalnya nasabah sengaja melakukan wanprestasi atau sedang dilanda musibah (*force majeure*).

Berdasarkan peraturan pasal 10 tentang peristiwa Cidera Janji yang tertera dalam kontrak Akad Pembiayaan *Musyarakah* dan pasal 9 tentang peristiwa Cidera Janji pada kontrak Akad Pembiayaan *Murabahah*, nasabah dapat dikatakan melakukan *wanprestasi* apabila;⁴⁴

1. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan utang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam surat sanggup membayar yang telah diserahkan nasabah kepada bank.

⁴⁴ Akad pembiayaan Musyarakah pasal 10 dan Akad pembiayaan Murabahah pasal 9 PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus

2. Dokumen atau surat atau keterangan serta akta yang ditanda tangani nasabah yang digunakan dalam perjanjian merupakan dokumen atau surat atau keterangan palsu, tidak sah, atau tidak benar.
3. Nasabah tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah tertera dalam akad perjanjian.
4. Nasabah tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sedang dalam keadaan *force majeure*.

Akibat yang timbul karena cidera janji atau wanprestasi telah ditentukan oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus melalui kontrak akad pembiayaan. Hal ini tertuang dalam pasal 10 tentang Cidera Janji pada kontrak akad pembiayaan *Murabahah* dan pasal 11 tentang Cidera Janji pada kontrak akad pembiayaan *Musyarakah*.

B. Sistem Pengelolaan Dana *Ta'widh*.

Sistem pengelolaan dana *ta'widh* pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus dapat dikatakan berbeda dengan bank-bank lain yang biasanya dana *ta'widh* dimasukan kedalam dana oprasional lain-lain atau diakui sebagai pendapatan bank syariah. Berdasarkan wawancara dengan direktur operasional PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus dana *ta'widh* yang didapatkan dari nasabah dimasukan ke dalam dana sosial atau dana CSR (*corporate social responsibility*). Dana sosial atau dana CSR (*corporate social responsibilty*) adalah suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial atau lingkungan sekitar dalam bentuk kepedulian seperti melaksanakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dana CSR (*corporate social responsibility*) juga disebut sebagai dana pemeliharaan

fasilitas sosial guna peningkatan pemberdayaan masyarakat agar lebih sejahtera.⁴⁵

Alasan PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus lebih memilih memasukan dana *ta'widh* kedalam dana soaial atau dana CSR (*corporate social responsibility*) pertama yaitu dikarenakan dana sosial atau dana CSR yang ada di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus belum banyak terkumpul sehingga diperlukan dana tambahan agar dana CSR yang tersedia di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Meski terbilang berbeda dengan kebijakan bank pada biasanya, menurut PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus sendiri hal tersebut dianggap tidak menjadi masalah yang besar selagi tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar koridor syariah islam.

Selain itu alasan selanjutnya adalah sebagai salah satu cara yang dilakukan PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus untuk melakukan syiar kepada masyarakat mengenai perbankan syariah, dan sebagai salah satu strategi marketing bank agar masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Karena dengan menempatkan dana *ta'widh* pada dana sosial akan menjadikan dana sosial bertambah banyak, jadi PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus dapat menarik simpati dari masyarakat dengan memeberikan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat melalui dana tersebut.⁴⁶

Adapun pengalokasian dana *ta'widh* yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus adalah memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid yang berada di daerah sekitar kantor PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, memberikan sumbangan untuk acara pengajian yang

⁴⁵ Wawancara dengan direktur operasional PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, bapak Muklis Arifiyanto, A.Md

⁴⁶ Wawancara dengan direktur opsional PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus, bapak Muklis Arifiyanto, A.Md

diadakan oleh masyarakat sekitar PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, dan memberikan sumbangan ke pesantren-pesantren di sekitar daerah kudus.

C. Cara Menentukan Besaran *Ta'widh*.

Pada dasarnya besaran *ta'widh* tidak dapat ditentukan ketika awal akad, hal ini dikarenakan *ta'widh* adalah ganti rugi atas biaya- biaya riil yang dikeluarkan bank akibat dari tindakan bank dalam mengatasi kelalaian nasabah. Akan tetapi berbeda halnya kebijakan pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, *ta'widh* yang diperuntukan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ditentukan ketika awal akad dan ketika penandatanganan kontak akad pembiayaan, nasabah juga menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pembayaran *ta'widh*. Dalam surat keterangan pembayaran *ta'widh* disebutkan bahwa nasabah bersedia membayar *ta'widh* kepada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus apabila terjadi keterlambatan kewajiban pembayaran oleh nasabah kepada bank setiap bulannya sebagai pengganti biaya penagihan.

Dikarenakan sistem yang berlaku di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus adalah setiap mendekati tanggal jatuh tempo atau pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan nasabah, pihak bank yaitu khususnya AO (*account officer*) akan memperingatkan atau memberitahukan atau melakukan penagihan kepada nasabah bahwa sudah saatnya untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Pada proses tersebutlah terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan bank untuk memperingatkan atau memberitahukan atau menagih nasabah baik melalui telepon atau mendatangi nasabah secara langsung di kediaman nasabah.

Agar bank tidak mengalami kerugian, maka dari itu nasabah diharuskan membayar *ta'widh* (ganti rugi) atas biaya-biaya tersebut.

Adapun besaran *ta'widh* yang ditentukan PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus adalah sebagai berikut;⁴⁷

1. Untuk pembiayaan dengan plafon kurang dari atau sama dengan Rp.5000.000,- besaran *ta'widh* yang harus dibayarkan nasabah untuk keterlambatan jatuh tempo satu bulan adalah sebesar Rp.5000,-.
2. Untuk pembiayaan dengan plafon diatas Rp.5000.000,- sampai dengan plafon pembiayaan Rp.10.000.000,- besaran *ta'widh* yang harus dibayarkan oleh nasabah untuk keterlambatan jatuh tempo satu bulan adalah sebesar Rp. 10.000,-
3. Untuk plafon pembiayaan lebih dari Rp.1000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,- besaran *ta'widh* yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sebesar Rp.15.000,- untuk keterlambatan jatuh tempo satu bulan. Besaran *ta'widh* akan semakin bertambah sesuai dengan kelipatan jumlah plafon dan jumlah bulan jatuh tempo.

⁴⁷ Wawancara dengan SKAIF PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, ibu Ani Khoirunnisa', S.Pd